



P E N E T A P A N

No. 14/Pdt.P/2021/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara-perkara perdata telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari :

ATIK SRI MULYANI, Tempat tanggal lahir di Madiun tanggal 17 Mei 1969, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Oro-oro Watu RT 11 RW 004 Desa Sidodadi Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun.
Selanjutnya mohon disebut sebagai **PEMOHON**.

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang terdapat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

Telah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tersebut tertanggal 9 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tanggal 13 April 2021 dibawah register Nomor : 14/Pdt.P/2021/ PN.Mjy, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk Dusun Oro-oro Watu RT.011 RW.004, Desa Sidodadi, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Desember 2018 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. 0359/028/XII/2018 tertanggal 24 Desember 2018 ;
3. Bahwa selama perkawinannya Para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:
 - a. REGITA PRAMESTI SUTRISNO lahir di Purwakarta, 11 Februari 2002;
 - b. AROYO BINTANG WILIANTORO lahir di Karawang, 02 September 2003;
4. Bahwa nama anak Para Pemohon yang kedua yang bernama AROYO BINTANG WILIANTORO yang pada Kutipan Akta Kelahiran No. 5.740/2002 tertanggal 09 April 2021, tanggal lahirnya tertulis 02 September 2002



sedangkan di dalam dokumen, KK, Ijazah SMP, tanggal lahir anak Pemohon tersebut tertulis 02 September 2003;

5. Bahwa Pemohon berkeinginan merubah atau membetulkan tahun lahir anak Pemohon yang bernama AROYO BINTANG WILANTORO tersebut sebagaimana tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 5.740/2002 tertanggal 09 April 2021 yang semula tertulis 02 September 2002 dirubah menjadi 02 September 2003 sesuai dengan dokumen, KK, Ijazah SMP anak Pemohon tersebut;
6. Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun untuk membetulkan nama anak yang dimaksud, namun oleh pihak Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun ditolak karena Pencatatan Pembetulan tanggal lahir Akta Kelahiran harus didasari dengan Penetapan Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal, hal tersebut sebagaimana tertuang di dalam Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan agar Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Cq. Hakim Pemeriksa Permohonan ini berkenan memberikan Penetapan Pembetulan Tanggal Lahir bagi anak Pemohon yang bernama AROYO BINTANG WILANTORO lahir di Karawang, 02 September 2003 sebagaimana tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 5.740/2002 tertanggal 09 April 2021 dari tanggal lahir 02 September 2002 untuk dibetulkan menjadi 02 September 2003 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun;
8. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Desa Sidodadi, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun dan termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun maka sudah tepat dan menurut ketentuan dimaksud oleh Undang-undang kalau permohonan ini diajukan melalui Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun;
9. Bahwa segala sesuatu yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon seluruhnya;

Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut di atas maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berkenan untuk memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk membetulkan tanggal lahir anak Pemohon yang bernama AROYO BINTANG WILANTORO yang semula tertulis 02 September 2002 dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 5.740/2002 tertanggal 09 April 2021 untuk dibetulkan menjadi 02 September 2003 sesuai dengan Dokumen KK, Ijazah SMP anak Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 hari setelah Penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun untuk dicatat Pembetulan Tanggal Lahir Anak pada Register yang disediakan untuk itu dan pada Kutipan Akta Kelahiran No. 5.740/2002 tertanggal 09 April 2021 ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir dan menyatakan tetap pada permohonannya semula dan tidak ada perubahan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Atik Sri Mulyani NIK : 3519115705690003 (diberi tanda P-1);
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Joko Sutrisno NIK : 3519112404730008 (diberi tanda P-2)
3. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Joko Sutrisno No. 3519110804090161 (diberi tanda P-3);
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran (diberi tanda P-4);
5. Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Aroyo Bintang Wiliantoro (diberi tanda P-5);
6. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0359/028/XII/2018 (diberi tanda P-6);
7. Foto Copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Nomor :STPLK/289/III/Tuk 7.2.1/2021/Sek Mejayan (diberi tanda P-7);

Surat-surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh karenanya telah memenuhi sebagai surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **WARIYANI**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Oro-oro Watu RT.011 RW.004, Desa Sidodadi, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun;
- Bahwa Pemohon telah menikah pada tanggal 24 Desember 2018;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama: REGITA PRAMESTI SUTRISNO lahir di Purwakarta, 11 Februari 2002 dan AROYO BINTANG WILIANTORO lahir di Karawang, 02 September 2003;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama AROYO BINTANG WILIANTORO pada Kutipan Akta Kelahirannya tertulis lahir pada tanggal 02 September 2002;
- Bahwa sedangkan di dalam dokumen, KK, Ijazah SMP, tanggal lahir anak Pemohon tersebut tertulis 02 September 2003;
- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah atau membetulkan tahun lahir anak Pemohon yang bernama AROYO BINTANG WILIANTORO tersebut;
- Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun untuk membetulkan nama anak yang dimaksud, namun oleh pihak Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun ditolak karena Pencatatan Pembetulan tanggal lahir Akta Kelahiran harus didasari dengan Penetapan Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal;

2. **YULIANA**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Oro-oro Watu RT.011 RW.004, Desa Sidodadi, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun;
- Bahwa Pemohon telah menikah pada tanggal 24 Desember 2018;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama: REGITA PRAMESTI SUTRISNO lahir di Purwakarta, 11 Februari 2002 dan AROYO BINTANG WILIANTORO lahir di Karawang, 02 September 2003;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama AROYO BINTANG WILIANTORO pada Kutipan Akta Kelahirannya tertulis lahir pada tanggal 02 September 2002;
- Bahwa sedangkan di dalam dokumen, KK, Ijazah SMP, tanggal lahir anak Pemohon tersebut tertulis 02 September 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah atau membetulkan tahun lahir anak Pemohon yang bernama AROYO BINTANG WILIANTORO tersebut;
- Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun untuk membetulkan nama anak yang dimaksud, namun oleh pihak Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun ditolak karena Pencatatan Pembetulan tanggal lahir Akta Kelahiran harus didasari dengan Penetapan Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu lagi melainkan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap termasuk dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam surat permohonannya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, surat bukti dan keterangan para saksi didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Oro-oro Watu RT.011 RW.004, Desa Sidodadi, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun;
- Bahwa Pemohon telah menikah pada tanggal 24 Desember 2018;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama: REGITA PRAMESTI SUTRISNO lahir di Purwakarta, 11 Februari 2002 dan AROYO BINTANG WILIANTORO lahir di Karawang, 02 September 2003;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama AROYO BINTANG WILIANTORO pada Kutipan Akta Kelahirannya tertulis lahir pada tanggal 02 September 2002;
- Bahwa sedangkan di dalam dokumen, KK, Ijazah SMP, tanggal lahir anak Pemohon tersebut tertulis 02 September 2003;
- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah atau membetulkan tahun lahir anak Pemohon yang bernama AROYO BINTANG WILIANTORO tersebut;
- Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun untuk membetulkan nama anak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud, namun oleh pihak Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun ditolak karena Pencatatan Pembetulan tanggal lahir Akta Kelahiran harus didasari dengan Penetapan Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang memohon penetapan perubahan tahun kelahiran anak Pemohon maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-3 dan keterangan saksi-saksi, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Oro-oro Watu RT 11 RW 004 Desa Sidodadi Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dan dengan demikian Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berwenang memeriksa permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk membetulkan tahun kelahiran anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Aroyo Bintang Wiliantoro tertulis lahir pada tanggal 02 September 2002 sedangkan berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga dan P-5 berupa Ijazah SMP anak Pemohon tanggal lahir anak Pemohon tersebut tertulis 02 September 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wariyani dan saksi Yuliana anak Pemohon yang bernama Aroyo Bintang Wiliantoro lahir pada tanggal 02 September 2003 sesuai dengan Kartu Keluarga dan Ijazah SMP Anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon dalam waktu 30 hari setelah Penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul karena permohonan ini ditanggung oleh Pemohon ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk membetulkan tanggal lahir anak Pemohon yang bernama AROYO BINTANG WILIAKTORO yang semula tertulis 02 September 2002 dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 5.740/2002 tertanggal 09 April 2021 untuk dibetulkan menjadi 02 September 2003 sesuai dengan Dokumen KK dan Ijazah SMP anak Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 hari setelah Penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun untuk dicatat Pembetulan Tanggal Lahir Anak pada Register yang disediakan untuk itu dan pada Kutipan Akta Kelahiran No. 5.740/2002 tertanggal 09 April 2021;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 19 April 2021, oleh kami MUHAMAD IQBAL,SH selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami MUHAMAD IQBAL,SH. dengan didampingi oleh AKHIA ZAINI,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

TTD

TTD

AKHIA ZAINI,SH

MUHAMAD IQBAL,SH



Perincian Biaya :

- PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 50.000,-
- Relas Panggilan/PNBP	: Rp. 10.000,-
- PNBP penyerahan Akta	:
- Biaya Sumpah	:
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)